



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kabupaten Parigi Moutong, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor/04/I/2008 tertanggal 30 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai berpisah.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE I umur 7 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2011 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
 2. Termohon tidak mau mensyukuri hasil jerih payah Pemohon sebagai seorang PNS.
 3. Termohon sudah tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga.
 4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hubungan komunikasi lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran

2 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di

3 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 13 Oktober 2016, 26 Oktober 2016 dan tanggal 2 November 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Parigi Moutong sebagaimana surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 856/1138/BID.PMG tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Parigi pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak mentalak Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dali-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai di persidangan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kutipan Akta Nikah Nomor/04/I/2008 tertanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).

Bahwa selain bukti P, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi mengaku sebagai kakak

4 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, namun kurang lebih 1 tahun 6 bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Parigi Moutong sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2015 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

6 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

7 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Parigi Moutong terikat dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon telah mengajukan di muka persidangan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 856/1138/BID.PMG, yang dikeluarkan Kepala badan kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong tertanggal tanggal 26 September 2016 dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa sejak tahun 2011 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Termohon tidak mau mensyukuri hasil jerih payah Pemohon sebagai seorang PNS, Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hubungan komunikasi lagi. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon atau dengan kata lain Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Pemohon dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Majelis Hakim mengawali pemeriksaan dengan memeriksa hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar formil bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Kutipan Akta Nikah Nomor/04/I/2008 tertanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan dua



orang saksi yang tergolong kerabat dekat Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan/pengalaman langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*), serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, yang secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dimana kedua saksi Pemohon merupakan keluarga Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2008 dan telah dikaruniai seorang anak.

10 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, melainkan rumah tangga yang berselisih dengan terbuktinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berlanjut dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah suatu hal yang biasa dan pasti terjadi dalam sebuah rumah tangga, karena perselisihan dan pertengkaran sejatinya disebabkan adanya perbedaan keinginan, pandangan, ataupun cara hidup pada setiap pasangan. Jika perbedaan-perbedaan tersebut berusaha untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak, tentu perselisihan yang terjadi tidak akan berkepanjangan, sebaliknya jika tidak ada solusi, maka perselisihan akan terus terjadi yang berakibat pada retaknya hubungan keharmonisan antara suami istri. Seperti dalam kasus ini, perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang terjadi yang berakibat dengan terjadinya pisah tempat tinggal di antara keduanya.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun membuktikan pula bahwa perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat sementara melainkan sudah berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa tidak adanya kepedulian antara Pemohon dengan Termohon seperti yang telah diuraikan di atas juga terbukti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon yang selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal persidangan adalah salah satu media terbaik untuk mencari solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Pemohon yang dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut membuktikan bahwa perselisihan yang terjadi sudah sampai pada tingkat yang begitu mendalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelembeagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelembeagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon yakni dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.

12 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, Jafar M. Naser, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Jafar M. Naser, S.HI

Anggota I,

Anggota II,

Mazidah, S.Ag., M.H

Muhammad Husni, Lc.,

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,- |

14 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)